

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DI BAWAH UMUR
DALAM KASUS PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN
*CRIMINAL RESPONSIBILITY OF UNDERAGE PERPETRATORS IN RAPE
AND MURDER CASES***

**Clarisa Estefania S., Hayyu Nur Anniza, Talitha Ariqa Rahma I.,
Rahmawati Emma Audrya Agustine dan Tiffany Angelita**

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Korespondensi Penulis : clarisaestefaniasimangunsong@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

S., Clarisa Estefania, Hayyu Nur Anniza, Talitha Ariqa Rahma I., Rahmawati Emma Audrya Agustine, Tiffany Angelita. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Era globalisasi memudahkan akses informasi, termasuk konten negatif yang memicu kejahatan seksual oleh anak di bawah umur seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Meskipun UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sanksi, keluarga korban menilai hukuman setengah dari dewasa tidak adil. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil menunjukkan pertanggungjawaban pidana pelaku di bawah 18 tahun tidak dapat dialihkan kepada orang tua dan sanksi saat ini kurang menimbulkan efek jera. Disarankan pengkajian ulang UU Perlindungan Anak dan penerapan hukuman lebih berat bagi pelaku.

Kata Kunci: Pelaku Anak, Pembunuhan, Pemerkosaan, Undang-Undang Perlindungan Anak

ABSTRACT

The era of globalization facilitates access to information, including negative content that can trigger sexual crimes committed by minors, such as rape and murder. Although Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System regulates sanctions, victims' families consider the penalties which are only half of those for adults to be unjust. This normative juridical research employs a literature study with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that criminal responsibility for offenders under the age of 18 cannot be transferred to their parents, and that current sanctions lack a deterrent effect. It is recommended that the Child Protection Law be reviewed and that harsher penalties be applied to perpetrators.

Keywords: Child Perpetrators, Child Protection Law, Murder, Rape

A. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan proses penyatuan seluruh tatanan masyarakat sehingga tidak lagi mengenal batas-batas wilayah suatu negara.¹ Dampak positif dari era globalisasi salah satunya yakni memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Salah satu media yang menyediakan berbagai fitur untuk dapat mengakses informasi apapun secara mudah dan cepat adalah internet. Tidak terdapat batasan bagi seseorang untuk mengakses internet. Namun karena tidak adanya batasan tersebut menjadikan anak-anak maupun remaja memanfaatkan internet dengan tidak baik. Banyak dari mereka justru mengakses konten-konten negatif seperti pornografi.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Per 14 September 2023 sebanyak 1.950.794 konten pornografi telah dilakukan pemutusan akses sebagai upaya untuk memberantas peredaran konten pornografi anak. Selain itu Menko Hadi Tjahjanto menyatakan jumlah kasus pornografi anak di Indonesia telah mencapai 5,5 juta kasus selama empat tahun terakhir. “Temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama empat tahun sebanyak 5.566.015 kasus dan Indonesia masuk peringkat empat secara internasional dan peringkat dua dalam regional ASEAN” saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta Pusat, Kamis (18/04/2024).²

Mengakses konten pornografi merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan atas kekerasan seksual seperti pemerkosaan hingga pembunuhan.³ Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebanyak 1.800 kasus telah diterima oleh KPAI terkait Kasus Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan jumlah kasus anak korban kejahatan seksual sebanyak 252 kasus dengan persentase 14%, kasus anak korban kekerasan fisik

¹ Rahmad Hidayat, *Hakikat Globalisasi: Pengertian, Proses, dan Bentuk Globalisasi*, diakses dari <https://wawasankebangsaan.id/hakikat-globalisasi-pengertian-proses-dan-bentuk-globalisasi/>, diakses pada 27 Juni 2025.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Tangani Pornografi Anak, Pemerintah Akan Bentuk Satgas*, diakses dari <https://www.kominfo.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/tangani-pornografi-anak-pemerintah-akan-bentuk-satgas>, diakses pada 10 Oktober 2024.

³ Aditya Pratama Putra, *Penanganan Kasus Pelecehan Seksual oleh Anak di Bawah Umur pada Salah Satu Sekolah Dasar di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat*, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.4, No.6 (November 2022).

dan/atau psikis sebanyak 141 kasus dengan persentase 7,8%, kasus anak korban pornografi dan *cyber crime* sebanyak 31 kasus dengan persentase 1,7%, kasus anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) sebanyak 33 kasus dengan persentase 1,8%, dan kasus-kasus lainnya.⁴

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sangat diperlukan peran orang tua dalam hal pengawasan yang maksimal agar tidak banyak anak-anak yang mengonsumsi konten pornografi yang tersebar di internet. Sebab, sejatinya pengaruh dari konten pornografi tersebut sangat merugikan masa depan anak-anak itu sendiri. Namun, sayangnya tidak semua orang dewasa yang bertanggung jawab, baik orang tua maupun wali, paham akan dampak negatif yang dihasilkan dari adanya kemajuan teknologi bagi anak-anak mereka. Perkembangan teknologi yang kurang didukung dengan adanya pengawasan intensif atas seorang anak ini menyebabkan adanya tindakan menyimpang dari anak tersebut. Penyimpangan yang dimaksud yaitu mengarah kepada kejahatan atas kekerasan seksual.⁵

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur bahkan menjadi topik hangat di media nasional akhir-akhir ini. Beberapa waktu silam terdapat kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa seorang anak perempuan berinisial AA. Pada kasus ini, penyidik telah mengungkap adanya 4 (empat) tersangka di bawah umur yang terlibat. Kasus lainnya yaitu terjadi di Kabupaten Siak, Riau (08/10/2024), yang menimpa seorang anak SMP. Dalam kasus tersebut, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Siak telah mengungkap adanya 6 (enam) pelaku yang terlibat.⁶ Lagi-lagi, seluruh tersangka tersebut merupakan anak di bawah umur 3 (tiga) orang tersangka merupakan siswa Sekolah Dasar (SD) dan 3 (tiga) orang lainnya merupakan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kedua kasus diatas terlihat bahwa pada masa sekarang anak-anak di bawah umur sudah mampu untuk melakukan tindakan kekerasan seksual yang bahkan disertai juga dengan pembunuhan.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023*, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>, diakses pada 10 Oktober 2024.

⁵ M. Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2014.

⁶ Idon Tanjung, Farid Assifa, *Siswi SMP di Siak Riau Dicabuli 6 Orang, 3 Pelaku Masih Pelajar SD*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2024/10/08/223224378/siswi-smp-di-siak-riau-dicabuli-6-orang-3-pelaku-masih-pelajar-sd?page=all>, diakses pada 10 Oktober 2024.

Anak menurut Pasal 1 Angka UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999) bermakna seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kasus diatas merupakan salah satu dari tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur karena dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk dibangku SD dan SMP dengan rata-rata umur 7 (tujuh) hingga 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan data dan kasus yang ada, Indonesia sebagai negara hukum mengatur pembedaan anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU 11/2012) sedangkan pembedaan untuk orang biasa (dewasa) diatur dalam KUHPidana. Apabila berbicara mengenai pembedaan maka berkaitan erat dengan pidana dan proses penjatuhan hukuman. Pidana terbagi menjadi 2 (dua) yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHPidana. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Adapun untuk pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Sama halnya dengan pembagian pidana biasa, pembagian pidana anak juga terbagi menjadi 2 (dua) yakni pidana pokok dan pidana tambahan namun ada pembedaan pembedaan antara anak dan dewasa. Pidana pokok yang dimaksud pada pidana anak berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat; atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; dan penjara.⁷ Sedangkan pidana tambahan pada pidana anak berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta pemenuhan kewajiban adat. Maksud dari kewajiban adat merupakan denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak yang termaktub dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU 11/2012.

⁷ Renata Christha Auli, *Mengenal Ragam Hukum Pidana untuk Anak*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-pidana-untuk-anak-lt4f768a60341d9/>, diakses pada 10 Oktober 2024.

Perbedaan klasifikasi pidana pokok dan pidana tambahan menjadi identifikasi dasar bahwa terdapat perbedaan dalam melakukan proses pemidanaan untuk anak dan dewasa. Berkaitan dengan kasus pembunuhan, hukum positif mengaturnya dalam Pasal 340 KUHPidana dengan ancaman maksimalnya 20 tahun namun karena pelaku merupakan anak di bawah umur maka yang diberlakukan adalah Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (2) dan ayat (6) UU 11/2012 menyatakan bahwa sanksi pidana penjara anak dapat dijatuhkan $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman bagi orang dewasa. Artinya dalam hal ini, konsep keadilan yang dibawa adalah bahwa adil bukan berarti sama melainkan adil dengan pertimbangan latar belakang individu.⁸

Adanya perbedaan dalam pemidanaan anak dan dewasa didasari dengan adanya kemungkinan anak untuk bisa memperbaiki diri. Namun, di era globalisasi yang mana semua hal bisa diakses dengan mudah, cepat dan tanpa penyaringan, perbedaan sistem pemidanaan dirasa sudah tidak relevan. Seorang anak di bawah umur bisa melakukan tindakan pemerkosaan dan pembunuhan tak lepas dari pengaruh globalisasi dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya bergaul dan mengelola sosial media serta menggunakan alat elektronik dengan baik. Pengaruh buruk yang hadir dan diserap oleh anak di bawah umur secara alam bawah sadar membuat anak terobsesi dan berusaha mengimplementasikannya dalam dunia nyata. Pemidanaan bagi anak di bawah umur yang memperkosa bahkan hingga membunuh tidaklah dapat ditolerir mengingat kemampuan dalam bertindak dilakukan secara sadar.

Penjatuhan hukuman penjara anak ataupun upaya rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku dibawah umur kerap kali menimbulkan rasa ketidakadilan bagi keluarga korban. Berkaitan dengan nyawa biasanya harus dibayar dengan nyawa pula. Meski menimbulkan rasa tidak adil dari keluarga korban, faktanya hukuman rehabilitasi ini masih tetap digunakan pada sistem pemidanaan anak di Indonesia. Adanya fokus rehabilitasi dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia ini tentu didasarkan pada alasan-alasan yang mendasar.⁹

⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019.

⁹ Dody Suryadi, dkk., *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol.28, No.1 (April 2020).

Pemberian hukuman rehabilitasi ini salah satunya dikarenakan oleh adanya harapan bahwa setiap anak yang melakukan tindak kejahatan harus dilindungi dan terjamin hidupnya secara hukum dikarenakan anak tersebut dianggap masih di dalam proses pertumbuhan dan pertumbuhan anak tidak boleh terganggu.¹⁰ Sehingga dengan adanya rehabilitasi anak-anak di bawah umur ini dapat kembali ke dalam masyarakat dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Anggapan bahwa anak-anak yang merupakan harapan bagi masa depan bangsa ini juga menjadi alasan pentingnya hukuman rehabilitasi bagi anak, dibandingkan dengan hukuman penjara.¹¹

Meski demikian, hukuman rehabilitasi dinilai tetap tidak setimpal dengan apa yang menimpa pada keluarga korban. Oleh karena itu, keluarga korban juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari orang tua pelaku dengan dalih bahwa pelaku tersebut merupakan anak di bawah umur. Dalam kacamata hukum perdata pada berdasarkan pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek* (BW) orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, dalam hal ini orang tua dapat memberikan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan anaknya. Namun, dalam pasal ini dijelaskan pula bagaimana tanggung jawab orang tua tersebut berakhir, jika dari orang tua pelaku dapat membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah orang tua pelaku pemerkosaan dibawah umur ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya tersebut? Selain itu, sejauh apa pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pelaku pemerkosaan yang masih di bawah umur? Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian atas hal tersebut dalam artikel yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku di Bawah Umur terhadap Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan”.

¹⁰ Thadeus Leonard, *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo)*, Tesis, Universitas Negeri Malang, 2017, p.6.

¹¹ Adil Akhyar, Danialsyah dan Bukhari, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.5, No.3 (Juli 2023).

Sejumlah kajian terdahulu memberikan gambaran komprehensif terkait pertanggungjawaban pidana anak, namun belum ada yang menggabungkan aspek pemerkosaan dan pembunuhan. Pertama, Caesari (2025) dalam “*Legal Analysis Of The Problems Of Implementing Restorative Justice In Handling Sexual Violence Cases Against Children*” menelaah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan seksual anak, dan menemukan bahwa mekanisme dialog serta mediasi belum sepenuhnya menjamin keadilan korban maupun akuntabilitas pelaku.¹² Kedua, Putra (2022) pada artikel “Kekerasan Seksual dan Sistem Peradilan Pidana Anak” menyorot relevansi UU SPPA di era digital, khususnya kaitannya dengan akses konten pornografi yang memicu perilaku kekerasan anak, tetapi belum membahas perbedaan ancaman hukuman antara kejahatan seksual dan pembunuhan.¹³ Ketiga, Surachman (2024) melalui “Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak dan Dewasa” membandingkan pidana pokok dan tambahan pada kedua kelompok, dengan temuan bahwa ketentuan ancaman $\frac{1}{2}$ dari dewasa menimbulkan ketimpangan persepsi keadilan.¹⁴ Keempat, Setiawan (2023) dalam “Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum” mengevaluasi diversi dalam kasus kekerasan seksual dan menemukan diversi efektif mengurangi residivisme, meski belum dikaji untuk tindak pidana pembunuhan.¹⁵

Meskipun UU 11/2012 secara rinci mengatur jenis dan besaran pidana bagi pelaku di bawah umur, terdapat kekosongan hukum seputar mekanisme penjatuhan hukuman yang bersifat campuran (misalnya pemidanaan penjara dikombinasikan dengan rehabilitasi). Pasal 2 UU SPPA menyebut bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir, tetapi tidak dijelaskan kriteria objektif tentang kapan diversinya tidak lagi dapat diterapkan, sehingga hakim memiliki ruang diskresi yang luas tanpa pedoman operasional baku.

¹² P. H. Yasin, *Legal Analysis of The Problems of Implementing Restorative Justice in Cases of Sexual Violence*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.11, No.1 (April 2025).

¹³ R. A. Putra, *Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak Sebagai Akibat Mudah dan Murahnya Akses Internet*, Jurnal Kawruh Abiyasa, Vol.2, No.1 (Mei 2022).

¹⁴ V. A. Surachman, R. Susanti, & S. Kamarudin, *Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Indonesia dan Malaysia*, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol.17 (Juli 2024).

¹⁵ D. A. Setiawan, *Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.26 (Agustus 2017).

Terdapat di sisi lain, konflik hukum antara ketentuan perdata dan pidana mengenai pertanggungjawaban orang tua. Ranah perdata, Pasal 1367 BW menyatakan orang tua dapat dimintai ganti kerugian atas perbuatan anak di bawah umur; sedangkan secara pidana tidak ada ketentuan sejenis, bahkan asas *geen strafzonder schuld* melarang pidana bagi orang yang tidak bersalah. Akibatnya, gugatan perdata terhadap orang tua tidak sejalan dengan prinsip pidana anak, menimbulkan ketidakpastian dalam praktik litigasi ganti rugi dan proses pidana anak.

Selain itu, terdapat kekaburan hukum pada definisi “kesadaran” dan “kematangan psikis” pelaku dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 79 UU SPPA. Tidak ada standar ilmiah atau forensik yang diatur untuk menilai tingkat kematangan mental seorang anak (misalnya, apakah remaja 16 tahun dengan latar belakang trauma sudah bertindak dengan kesadaran penuh). Hal ini menyebabkan penilaian pertanggungjawaban pidana sangat bervariasi antar hakim maupun antar daerah dan memunculkan jurisprudensi yang inkonsisten. Dengan adanya kekosongan, konflik, dan kekaburan, riset ini akan menelaah hal ini demi harapannya dapat memberikan keadilan dalam penanganan pelaku di bawah umur kasus pemerkosaan dan pembunuhan.¹⁶

Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penulisan ini melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan serta mengolah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan anak, undang-undang lainnya, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus.

¹⁶ Ila Adila Pramestya Putri, *Dampak dan Perlindungan terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.3 (Agustus 2023).

B. PEMBAHASAN

1. Penyebab Tindakan Pemerkosaan dan Pembunuhan

Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang memiliki arti paksa, gagah, kuat, dan perkasa sebagaimana lebih lanjut terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan bahwa unsur-unsur Perkosaan yaitu pria yang memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.¹⁷ Selanjutnya menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melampiaskan nafsu seksual dengan cara melanggar secara moral dan aturan hukum yang berlaku.¹⁸

Dalam hukum pidana, tindak pidana perkosaan dimasukkan dalam jenis tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 258 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹⁹ Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa unsur dari perkosaan antara lain:

a. Barang siapa

Yang dimaksud disini adalah subjek tindak pidana yaitu orang atau manusia. Menentukan subjek tindak pidana harus terdapat unsur kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dengan begitu dapat ditentukan siapa subjek tindak pidananya.

b. Dengan kekerasan

Dalam hal ini terdapat kekuatan fisik dari pelaku yang menyebabkan fisik dari korban tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.

c. Memaksa

Terdapat pertentangan antara kehendak pelaku dengan korban.

d. Seorang wanita

Biasanya korban perkosaan adalah wanita.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, p.42.

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, p.40.

¹⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 258.

e. Bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Mengandung arti bahwa perbuatan atau tindakan persetubuhan tersebut tidak sah yang dilakukan dengan paksaan.²⁰

Berdasarkan unsur-unsur perkosaan dalam Pasal 258 KUHP korban perkosaan tidak selalu seorang wanita. Namun, saat ini banyak korban perkosaan yang berjenis kelamin laki-laki. Artinya, tindakan perkosaan saat ini tidak melihat gender lagi karena setiap orang berpotensi menjadi korban perkosaan. Oleh karena itu, pentingnya menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak berasal dari berbagai aspek seperti²¹ :

a. Faktor internal yaitu:

1) Faktor keluarga

Berasal dari ketidakharmonisan keluarga, pola asuh yang salah ataupun keliru dapat mempengaruhi perkembangan mental dan psikis anak. Pola pengasuhan yang keliru dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan seperti anak dibentak, anak dipukul dan lain sebagainya.

2) Tekanan psikologi

Tekanan psikologi berasal dari keluarga. Ditandai dengan kehendak orang tua yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh anak yang membuat sang anak merasa bahwa pendapatnya tidak dihiraukan atau bahkan tidak dianggap. Hal tersebut membuat anak merasa tertekan akan kondisi keluarga yang seperti ini.

b. Faktor Eksternal yaitu:

1) Lingkungan

Bisa dipengaruhi dari lingkungan tempat tinggal contohnya kondisi sosial pada lingkungan pertemanan sang anak dan lingkungan masyarakat yang tidak sehat. Karena dengan tumbuh dan hidup dalam lingkungan seperti itu membuat anak sangat mudah untuk mengingot, meniru, dan melakukan apa yang biasanya mereka lihat.

²⁰ Teo Dentha Maha Pratama dkk., *Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.2 (September 2020).

²¹ Winda Mira Astuti, dkk., *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol.1, No.2 (September 2019), p.14.

2) Faktor Ilmu Teknologi

Seiring berkembangnya teknologi membuat teknologi semakin mudah untuk diakses oleh seluruh orang baik dewasa maupun anak-anak. Namun dengan mengakses internet tidak jarang kesempatan tersebut digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, dikarenakan tidak adanya pengawasan dari orang tua dan tidak adanya protector dari pihak internet konten-konten apa saja yang dapat dilihat dan diakses oleh orang dewasa atau anak-anak.

3) Faktor *labeling*.²²

Maksud dari *labeling* adalah orang tersebut dikenal sebagai seorang penjahat. Biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar atau bahkan teman-teman sekolahnya. Karena jika seseorang dilabeli/dicap sebagai seorang penjahat maka orang tersebut menerima dan berusaha melakukan apa label yang diberikan kepadanya.

Kata pembunuhan berasal dari kata bunuh yang memiliki arti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghilangkan (menghabisi atau mencabut) nyawa, mematikan. Pembunuh merupakan orang atau alat yang melakukan pembunuhan dan yang membunuh. Dari pengertian kata-kata tersebut dapat diketahui bahwa makna dari pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja (*doodslag*) yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²³

Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan masuk kedalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tepatnya diatur mulai Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Salah satu pasal yang mengatur tentang pembunuhan yaitu pada Pasal 338 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.²⁴ Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur dari pembunuhan yaitu:

²² Winda Mira Astuti, dkk., *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak di Kota Balikpapan*.

²³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, p.129.

²⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps.338.

a. Barang siapa atau setiap orang

Yang dimaksud disini adalah subjek tindak pidana yaitu orang atau manusia. Menentukan subjek tindak pidana harus terdapat unsur kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dengan begitu dapat ditentukan siapa subjek tindak pidananya.

b. Dengan sengaja

Dalam hal ini pelaku mengetahui tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dan pelaku mengetahui akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut. Pelaku melakukan dengan sadar dan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

c. Merampas (menghilangkan) nyawa orang lain

Terdapat 3 syarat untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan merampas (menghilangkan) nyawa orang lain, yaitu:²⁵

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara perbuatan dengan akibat kematian orang lain.²⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan pembunuhan ada 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal.²⁷

a. Faktor Internal

1) Emosi belum stabil

Pada usia anak-anak hingga remaja merupakan masa dimana emosi masih labil. Seringkali melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut benar atau tidak dan bagaimana akibat jika melakukan perbuatan tersebut.

2) Kesalahpahaman

Biasanya karena kurangnya komunikasi antar individu. Sehingga anak akan mudah tersulut emosinya hanya dengan satu perkataan saja.

²⁵ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, p.57.

²⁷ Muh Alwi Hidayat, dkk., *Analisis Kriminologis atas Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Makassar Tahun 2017-2019)*, Jurnal Al-Qadau, Vol.7, No.1 (Juni 2019), p.8.

Jika hal tersebut tidak dipahami maka akan menimbulkan gejala emosi.

3) Dendam

Terjadi karena seseorang yang memiliki keinginan namun tidak mendapatkan hal tersebut.

4) Psikologi atau Kejiwaan Anak

Dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga atau masyarakat, seperti tidak diperlakukan baik. Hal tersebut yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pembunuhan oleh anak.

5) Lemahnya Iman

Keyakinan serta pengetahuan akan agama yang rendah dapat membuat seseorang tidak memiliki pedoman atau iman yang kuat yang membuat mudahnya terpancing emosi untuk melakukan tindakan kriminal.

6) Butuhnya pengakuan

Terdapat seseorang yang ingin merasa diakui sebagai manusia yang kuat hebat, namun sering disalah artikan. Mereka cenderung melakukan perbuatan atau tindakan yang buruk seperti kriminal (kekerasan atau pembunuhan).

b. Faktor Eksternal

1) Anak terlantar

Anak terlantar memiliki lingkungan hidup yang sangat luas. Jika lingkungan sekitar buruk maka anak akan cenderung mengikuti apa yang mereka lihat.

2) Faktor ekonomi

Biasanya didasarkan atas ekonomi yang rendah. Dengan perkembangan zaman ini membuat banyaknya tuntutan hidup yang semakin meningkat sedangkan penghasilan mereka tidak cukup.

3) Faktor minuman beralkohol

Dengan mengonsumsi minuman beralkohol membuat pemakai tidak dapat mengontrol diri serta menjadi lebih agresif.

4) Perang kelompok

Biasanya dipicu oleh perkelahian antara kelompok satu dengan lain.^{28,29}

2. Pertanggungjawaban terhadap Pelaku di Bawah Umur atas Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan.

Tindak pidana yang didefinisikan oleh Chairul Chuda adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana³⁰. Lebih lanjut, Chairul Chuda mengatakan bahwa jika ditilik berdasarkan istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Namun, sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, sifat perbuatan merupakan penentu apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana atau tidak. Sedangkan, sifat orang yang melakukan tindak pidana merupakan penentu terkait dengan pertanggungjawaban pidana.³¹

Pertanggungjawaban pidana di dalam bahasa Belanda disebut sebagai *toerekenbaarheid* dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³² Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah berupa suatu mekanisme yang dibentuk melalui adanya hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana ini bertujuan sebagai suatu reaksi terhadap pelanggaran atas perbuatan tertentu yang memang dilakukan penolakan oleh masyarakat.³³ Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

²⁸ Muh Alwi Hidayat, dkk., *Ibid.*

²⁹ Shilvirichiyanti, *Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Kekerasan yang Dilakukan secara Bersama Sama Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor Xx/Pid.B/2022/Pn.Tlk)*, Jurnal Hukum Respublica, Vol.23, No.1 (Desember 2023).

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, p.17.

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

³² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, p.33.

³³ Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi, *Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan*, Lex Crimen, Vol.10, No.13 (Januari 2021), p.36.

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan³⁴.

Teori pertanggung jawaban pidana terdapat 2 macam, yakni:

- a. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*), Menurut Zehr,³⁵ fokus bukan hanya pada pemidanaan, tetapi pemulihan harm antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus anak di bawah umur, pendekatan ini dapat menjelaskan mengapa UU SPPA menekankan rehabilitasi.
- b. Teori Kapasitas Moral dan Kematangan Psikoseksual, berkaitan dengan konsep *toerekenbaarheid* Van Hamel,³⁶ yang menekankan tiga kriteria kapasitas moral: pemahaman arti perbuatan, kesadaran norma, dan kemampuan memilih. Teori perkembangan kognitif Piaget³⁷ juga relevan untuk menilai kematangan psikis anak.

Terdapat beberapa syarat bagi seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak memberikan definisi yang jelas terkait dengan apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Namun, dalam *Memorie van Toelichting* (untuk selanjutnya disebut dengan “MvT”), istilah kesalahan dikenal dengan “*willens en weten*” (mehendaki dan mengetahui) yang menyebutkan bahwa pidana pada umumnya harus dikenakan hanya kepada orang yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang yang mereka kehendaki dan mereka sadari. Hal ini berarti bahwa pelaku bertindak dengan kesadaran penuh saat melakukan tindakan tersebut tanpa adanya unsur kecelakaan atau ketidaksengajaan dapat dikenakan pidana.

³⁴ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, p.15.

³⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, PA: Good Books, Intercourse, 2002.

³⁶ A. Van Hamel, *Öbnöding Strafrechtelijke Aansprakelijkheid*, Groningen University Press, Groningen, 1912.

³⁷ J. Piaget, *The Moral Judgment of the Child*, Free Press, New York, 1932.

Kemudian, menurut Satochid Kartanegara, kesengajaan (*opzet*) merujuk pada pelaksanaan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan untuk bertindak. Hal inilah yang nantinya akan menjadi pembeda antara kesengajaan dan kealpaan. Perbedaan yang mendasar adalah dengan kesengajaan, suatu perbuatan ini dilakukan dengan adanya niat dan dilakukan dengan adanya kesadaran penuh.

Kesengajaan ini juga dibedakan lagi ke dalam 3 (tiga) jenis yang berbeda. Ketiga jenis tersebut, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tipe kesengajaan ini berarti bahwa seorang individu bertindak dengan tujuan yang jelas untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, seorang individu tersebut bertindak memang dengan maksud atau tujuan untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Sengaja sebagai kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*). Jenis kesengajaan ini terjadi jika si individu yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat lain yang tidak dimaksud.³⁸ Dengan kata lain, akibat yang lain yang tidak dimaksud harus terjadi agar akibat yang dimaksud dapat tercapai.
- 3) Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*). Tindak pidana yang dilakukan dengan jenis kesengajaan ini jika pembuat tetap melakukan perbuatan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan juga akan terjadi.³⁹
 - a) Kealpaan (*culpa*).
 - b) Tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf.

³⁸ Rifka Ramadhani Pawewang, Olga A. Pangkerego, dan Berlian Manopo, *Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP*, *Lex Privatum*, Vol.9, No.4 (April 2021), p.239.

³⁹ *Ibid.*,

Terhadap pelaku yang masih di bawah umur berlaku aturan yang lain daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dimaksud di sini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁰ Dalam Pasal 79 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis bahwa, “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”. Hal ini berarti bahwa ketentuan bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana adalah 1/2 dari maksimum pidana penjara yang diancam pada KUHP. Ancaman pidana bagi pelaku pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang tertulis bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Maka dari itu, berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak, maka ancamannya bagi seorang anak sebagai pelaku pemerkosaan adalah 6 (enam) tahun.⁴¹

Terkait ancaman pidana bagi seorang pelaku pembunuhan diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP.⁴² Pada pasal 338 KUHP diatur terkait dengan pembunuhan biasa yang tertulis bahwa, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Sedangkan, Pasal 340 KUHP mengatur terkait dengan pembunuhan berencana yang tertulis bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332, Ps.1 angka 5.

⁴¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.

⁴² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps.338 dan 340.

Maka dari itu, bagi seorang anak pelaku pembunuhan biasa akan diancam dengan waktu 7.5 (tujuh setengah) tahun berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, bagi seorang anak pelaku pembunuhan berencana akan dihukum dengan ancaman 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tetapi jika seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dalam satu waktu yang sama, maka dia akan diancam pidana berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur terkait dengan, “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Maka pidana bagi seorang anak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam satu runtutan kejadian yang sama pada satu waktu yang sama pula adalah 10 (sepuluh) tahun.^{43,44}

3. Pertanggungjawaban Orang Tua atas Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur.

Orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ayah ibu kandung. Orang tua adalah orang yang merawat, mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya sedari dini bahkan ketika masih dalam kandungan. Orang tua yang merupakan sarana pembelajaran primer dan paling penting bagi anak, memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak.

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo.*, UU No. 11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No. 5332, Ps.339.

⁴⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps.79 ayat (2).

Orang tua adalah *role model* seorang anak. Sesuai teori *Social Learning*, anak akan melakukan proses *modelling* perilaku dari orang tua. Seperti kata peribahasa, “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”.⁴⁵ Ketika orang tua memberikan contoh berperilaku yang terpuji maka sang anak akan berperilaku demikian begitupun sebaliknya jika orang tua memiliki perilaku yang tidak baik maka kemungkinan besar anak berperilaku buruk.

Seiring berjalannya waktu, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga anak dibawah umur. Tiap tindak pidana akan berdampak pada terciptanya pertanggungjawaban pidana. Pidana mengenal istilah pertanggungjawaban pidana dengan *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana memiliki 2 unsur, yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif terdiri dari kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan, sifat melawan hukum sedangkan untuk unsur objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas.⁴⁶

Secara konseptual, pada dasarnya orang tua memiliki tanggung jawab kepada anak. Melihat dari sisi hukum perdata menyatakan bahwa “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.⁴⁷ Adapun frasa “orang-orang yang menjadi tanggungannya” dalam hal ini dimaknai sebagai anak dari orang tua tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa:

⁴⁵ Mahendra Yudhi, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas*, *Journal Equitable*, Vol.4, No.2 (November 2019), p.73.

⁴⁶ Grace Yurico Bawole, *Analisis Hukum terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*, *Lex Et Societatis*, Vol.6, No.8 (Maret 2018), p.16.

⁴⁷ *Burgerlijk Wetboek*, Ps.1367 ayat (1).

“Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.”⁴⁸ Pasal ini dapat memberikan penjelasan bahwa orang tua bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan anaknya. Perbuatan hukum ini adalah perbuatan yang merugikan bukan kesalahan.

Pertanggungjawaban pengganti dikenal dengan istilah *vicarious liability* dimana awalnya berlaku di ranah perdata namun seiring berjalannya waktu *vicarious liability* diterapkan pula di ranah pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana pengganti dikenal dalam *ius constitutum* di Indonesia.⁴⁹ Namun, konsep demikian hanya terbatas pada pertanggungjawaban komando dan pertanggungjawaban pidana korporasi.⁵⁰ Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pengganti diatur dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2015, di dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”⁵¹

Pertanggungjawaban pidana pengganti masih menjadi hal yang *debatable* untuk diterapkan di Indonesia. Negara Indonesia menganut *civil law system* sedangkan perkembangan tentang *vicarious liability* pesat di negara penganut *common law system* seperti Inggris dan Amerika. Indonesia mendapat pengaruh dari konsep itu, walaupun tidak secara eksplisit mengakui adanya penerapan konsep *vicarious liability*, namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangan juga dalam praktek penegakan hukum lewat putusan-putusan pengadilan.⁵² Indonesia sebagai negara hukum yang menganut *civil law system* saat ini masih menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana dengan berpegang pada orang yang melakukan kesalahan secara patut bertanggung jawab atas kesalahannya.

⁴⁸ *Burgerlijk Wetboek*, Ps.1367 ayat (2).

⁴⁹ Haris Supriyadi, *Penerapan Asas Vicarious Liability terhadap Orang Tua atas Tindak Pidana yang Dilakukan Anak*, *Badamai Law Journal*, Vol.3, No.1 (Maret 2018), p.43.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Grace Yurico Bawole, *Analisis Hukum terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*, p.19.

Hubungan orang tua dan anak disini tidak menjadi serta merta pelimpahan tanggung jawab pidana pada orang tua untuk anaknya yang telah melakukan tindak pidana. Orang tua tidak dapat dibebani tanggung jawab atau menggantikan anak atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya. Pun, dalam kacamata hukum pidana, terdapat asas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea* yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan yang menurut Moeljatno berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dari asas tersebut diketahui bahwa orang tua tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika mereka tidak melakukan perbuatan pidana tersebut meskipun anaknya yang melakukan perbuatan pidana itu masih dibawah umur atau belum dewasa. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara hukum mengeluarkan UU No.11 Tahun 2012 untuk memberikan regulasi atas tindak pidana yang dilakukan anak. Pertanggungjawaban orang tua atau wali terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara legalitas formal belum ada undang-undang yang mengaturnya, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru mengatur pertanggungjawaban orang tua dalam bentuk ganti rugi dalam hal diversi.⁵³

4. Urgensi Pemberatan Pembedaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku pemerkosaan dikenakan Pasal 285 KUHP yaitu diancam karena melakukan perkosaan dengan dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan untuk pelaku pembunuhan dikenakan Pasal 338 dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁵⁴ Namun, apabila pembunuhan tersebut diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana dalam hal ini adalah perkosaan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan, diancam dengan pidana seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

⁵³ Haris Supriyadi, *Penerapan Asas Vicarious Liability terhadap Orang Tua atas Tindak Pidana yang Dilakukan Anak*, p.56.

⁵⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps.338.

Dalam hal ini pelaku pemerkosaan dan pembunuhan adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun hingga belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pada Anak (SPPA). Penjatuhan hukuman untuk anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhkan hukuman berupa⁵⁵ :

- a. Pengembalian kepada pihak orang tua/ wali;
- b. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- c. Berkewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah;
- d. Melakukan rehabilitasi di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan.

Penjatuhan pidana untuk anak yang telah berumur 14 tahun ke atas dapat dikenakan sesuai Pasal 71 UU SPPA, yaitu⁵⁶:

- a. Pidana pokok berupa peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan penjara.
- b. Pidana tambahan.

Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sejatinya telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana penjara anak yang kemudian menghanguskan Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP. Pasal 2 UU SPPA menyatakan bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir yang bisa diterapkan bagi anak. Pasal 3 huruf b UU SPPA juga menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa. Merujuk pada pasal 79 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Pasal 81 ayat (2) UU SPPA juga demikian, mengatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁵⁷

⁵⁵ Fajar Nur Syamsani, *Analisis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*, Jurnal Kertha Desa, Vol.11, No.6 (Juli 2023), p.2645.

⁵⁶ Fajar Nur Syamsani, *Ibid.*.

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps. 81 ayat (2).

Artinya, dapat diketahui bahwa konsep pemidanaan anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pemidanaan dewasa.⁵⁸

Merujuk pada pasal 2 UU SPPA pemidanaan merupakan upaya terakhir yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana yaitu anak. Maka dapat diketahui bahwa penjatuhan penjara kepada anak dapat dikategorikan sebagai bentuk pidana yang kurang membina anak. Anak yaitu sebagai pelaku tindak pidana akan dapat menjadi lebih baik jika mendapat perawatan dan perbaikan melalui rehabilitasi. Pengertian Rehabilitasi tersebut terdapat pada pasal 1 angka 23 pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pada Pasal 90 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sudah diatur dengan jelas mengenai rehabilitasi yang didapatkan oleh korban dan saksi anak dimana anak mendapatkan upaya rehabilitasi secara medis dan upaya rehabilitasi secara sosial, tetapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan belum diatur didalam Undang-Undang untuk mendapatkan Upaya Rehabilitasi.⁵⁹

Penulis mengamini pemidanaan bagi anak selaku pelaku pemerkosaan dan pembunuhan jika mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan mereka. Rasionalisasi dari pemidanaan yang hanya berjumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pemidanaan orang dewasa di KUHP adalah karena mereka dianggap masih di bawah umur dan masih bisa untuk diberikan efek jera agar nantinya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, dengan adanya globalisasi yang semakin menguat terkhususnya bagi anak-anak di bawah umur yang ada di Indonesia, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (ABH) semakin meningkat.⁶⁰

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

⁵⁹ Shara Kindly Febiola, *Analisis Penjatuhan Pidana Rehabilitasi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4, No.2 (Desember 2021), p.3568.

⁶⁰ Dwiki Apriyansa, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan*, Panorama Hukum, Vol.4, No.2 (2019).

Bahkan, Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra mengatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memerlukan adanya revisi. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya jumlah anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana, khususnya pemerkosaan dan pembunuhan. Pada hari Minggu, 15 September 2024 lampau, Dhahana Putra mengatakan bahwa, “harus diakui kasus kejahatan seperti pembunuhan dan kekerasan seksual yang melibatkan anak belakangan ini meningkat.”⁶¹ Oleh karena itu, diperlukan adanya pemidanaan yang lebih berat bagi anak yang dalam hal ini pelaku tindak pemerkosaan dan pembunuhan agar menimbulkan efek jera dan jumlah pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur tidak semakin meningkat.

C. PENUTUP

Berdasarkan kajian yuridis normatif, UU No. 11 Tahun 2012 telah menetapkan pemidanaan sebagai upaya terakhir dengan ancaman maksimal setengah dari ketentuan orang dewasa, namun dalam praktik ketentuan ini sering dipersepsikan kurang adil ketika anak melakukan kejahatan seksual berat atau pembunuhan. Selain itu, kekosongan regulasi mengenai kriteria objektif untuk penerapan diversinya dan mekanisme pemidanaan campuran (penjara plus rehabilitasi) serta kekaburan definisi “kematangan psikis” menimbulkan putusan yang bervariasi dan kurang konsisten antar hakim dan daerah.

Konflik antara tanggung jawab perdata orang tua menurut Pasal 1367 BW dan asas *geen straf zonder schuld* dalam hukum pidana menegaskan bahwa orang tua belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan anak, meski secara perdata mereka dapat diwajibkan mengganti kerugian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian praktik litigasi ganti rugi dan menuntut adanya mekanisme administratif atau perdata yang lebih efektif untuk mendorong pengawasan orang tua tanpa melanggar asas pidana.

⁶¹ Radio Republik Indonesia (RRI), *Kemenkumham Tegaskan UU Peradilan Pidana Anak Perlu Direvisi*, diakses dari <https://www.rri.co.id/hukum/975723/kemenkumham-tegaskan-uu-peradilan-pidana-anak-perlu-direvisi>, diakses pada 7 November 2024.

Mengingat tren peningkatan kasus pemerkosaan dan pembunuhan oleh anak di bawah umur, terdapat urgensi merevisi UU No. 11 Tahun 2012 dengan menegaskan kriteria objektif kapan diversinya tidak dapat diterapkan, mengatur pemidanaan campuran secara terukur, serta mempertimbangkan pemberatan ancaman pidana bagi kejahatan seksual berat dan pembunuhan yang dilakukan secara sadar dan terencana, agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak anak, keadilan bagi korban, dan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Gultom, M.. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Rafika Aditama).
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. (Bandung: Alumni).
- Hamel, A. Van. 1912. *Öbnōding Strafrechtelijke Aansprakelijkheid*. (Groningen: Groningen University Press).
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Mubarok, Nafi'. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Mojokerto: Insight Mediatama).
- Piaget, J.. 1932. *The Moral Judgment of the Child*. (New York: Free Press).
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. (Bandung: CV. Utomo).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandar Lampung: Aura Publishing).
- Saleh, Roeslan. 1986. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. (Jakarta: Refika Aditama).
- Waluyo, Bambang. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. (Intercourse: PA: Good Books).

Publikasi

- Akhyar, Adil, Danialsyah dan Bukhari. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.5. No.3 (Juli 2023).
- Apriyansa, Dwiki. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.4. No.2 (Desember 2019).
- Astuti, Winda Mira, dkk.. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak di Kota Balikpapan*. Jurnal Lex Suprema. Vol.1. No.2 (September 2019).
- Bawole, Grace Yurico. *Analisis Hukum terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*. Lex Et Societatis. Vol.6. No.8 (Maret 2018).

- Febiola, Shara Kindly. *Analisis Penjatuhan Pidana Rehabilitasi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.4. No.2 (Desember 2021).
- Hidayat, Muh Alwi, dkk.. *Analisis Kriminologis atas Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Makassar Tahun 2017-2019)*. Jurnal Al-Qadau. Vol.7. No.1 (Juni 2019).
- Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi. *Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan*. Lex Crimen. Vol.10. No.13 (Januari 2021).
- Pawewang, Rifka Ramadhani, Olga A. Pangkerego, dan Berlian Manopo. *Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP*. Lex Privatum. Vol.9. No.4 (April 2021).
- Pratama, Teo Dentha Maha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Putra, Aditya Pratama. *Penanganan Kasus Pelecehan Seksual oleh Anak di Bawah Umur pada Salah Satu Sekolah Dasar di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol.4. No.6 (November 2022).
- Putra, R. A.. *Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak Sebagai Akibat Mudah dan Murahnya Akses Internet*. Jurnal Kawruh Abiyasa. Vol.2. No.1 (Mei 2022).
- Putri, Ila Adila Pramestya. *Dampak dan Perlindungan terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan*. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.1. No.3 (Agustus 2023).
- Setiawan, D. A.. *Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.26 (Agustus 2017).
- Shilvirichiyanti. *Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Kekerasan yang Dilakukan secara Bersama Sama Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor Xx/Pid.B/2022/Pn.Tlk)*. Jurnal Hukum Respublica. Vol.23. No.1 (Desember 2023).
- Sukaryati Karma. *Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.1. No.2 (September 2020).
- Supriyadi, Haris. *Penerapan Asas Vicarious Liability terhadap Orang Tua atas Tindak Pidana yang Dilakukan Anak*. Badamai Law Journal. Vol.3. No.1 (Maret 2018).
- Surachman, V. A., R. Susanti, & S. Kamarudin. *Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Indonesia dan Malaysia*. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities. Vol.17 (Juli 2024). (ISSN: 2808-103X)
- Suryadi, Dody, dkk.. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Jurnal Darma Agung. Vol.28. No.1 (April 2020).
- Syamsani, Fajar Nur. *Analisis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*. Jurnal Kertha Desa. Vol.11. No.6 (Juli 2023).
- Yasin, P. H.. *Legal Analysis of The Problems of Implementing Restorative Justice in Cases of Sexual Violence*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.11. No.1 (April 2025).

Clarisa Estefania S. dkk.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan

Yudhi, Mahendra. *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas*. Journal Equitable. Vol.4. No.2 (November 2019).

Karya Ilmiah

Leonard, Thadeus. 2017. *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek terhadap Anak di Lembaga Masyarakat (Studi Kasus Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo)*. Tesis, Universitas Negeri Malang.

Website

Auli, Renata Christha. *Mengenal Ragam Hukum Pidana untuk Anak*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-pidana-untuk-anak-1t4f768a60341d9/>. diakses pada 10 Oktober 2024.

Hidayat, Rahmad. *Hakikat Globalisasi: Pengertian, Proses, dan Bentuk Globalisasi*, diakses dari <https://wawasankebangsaan.id/hakikat-globalisasi-pengertian-proses-dan-bentuk-globalisasi/>. diakses pada 27 Juni 2025.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), *Tangani Pornografi Anak, Pemerintah Akan Bentuk Satgas*, diakses dari <https://www.kominfo.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/tangani-pornografi-anak-pemerintah-akan-bentuk-satgas>. diakses pada 10 Oktober 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023*, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>. diakses pada 10 Oktober 2024.

Radio Republik Indonesia (RRI). *Kemenkumham Tegaskan UU Peradilan Pidana Anak Perlu Direvisi*, diakses dari <https://www.rri.co.id/hukum/975723/kemenkumham-tegaskan-uu-peradilan-pidana-anak-perlu-direvisi>. diakses pada 7 November 2024.

Tanjung, Idon, Farid Assifa. *Siswi SMP di Siak Riau Dicabuli 6 Orang, 3 Pelaku Masih Pelajar SD*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2024/10/08/223224378/siswi-smp-di-siak-riau-dicabuli-6-orang-3-pelaku-masih-pelajar-sd?page=all>. diakses pada 10 Oktober 2024.

Sumber Hukum

Burgerlijk Wetboek (BW).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.